

MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN ZAKAT

Dyarini, Siti Jamilah

Univ.Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl.KH.Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Jakarta 15419

rini_dyarini@yahoo.com, jamilah.febumj@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah dalam konteks pengelolaan zakat, dimana salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan penelitian IDB (*Islamic Development Bank*), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun per tahun. Ironisnya, zakat yang terkumpul oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) masih sangat kecil. Dari dana zakat yang terkumpul, dana tersebut masih disalurkan untuk tujuan konsumtif (dana jangka pendek).

Berdasarkan pertemuan perdana International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP) akhir agustus lalu, disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas Pengelolaan Zakat ke depan. Paling tidak, ada empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki; Kedua, risiko penyaluran; Ketiga, risiko operasional, dan yang keempat adalah risiko transfer zakat antar negara (Beik, 2014).

Untuk melakukan identifikasi risiko digunakan metode *Enterprise Risk Management* (ERM). Dengan melakukan ERM maka dapat dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko (*risk probability*), dampak dari risiko (*risk impact*), dan mitigasi risiko.

Kata Kunci : Zakat, manajemen risiko, pengelolaan zakat, risiko pengelolaan zakat

ABSTRACT

The problem in this research is management of zakat, that need to preserve on the credibility and accountability of the management institution of zakat, in order not to appear incredulity due to errors and infringement in zakat management.

Based on IDB (Islamic Development Bank) research, the potential of zakat in Indonesia attain Rp 100 trillion per year. Ironically, zakat gathered by Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) is still very scant. From Zakat funds accumulated, the funds are still dispensed for consumption purpose (short-term funds).

On the account of the inaugural conference of the International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP) late last August, it was coincided that the identification of risks in zakat management is very notable because it will affect the quality of Zakat management in the future. There are at least four types of risks that have been recognized and the world of zakat must have an incisive concept in mitigating those risks. First, reputation risk and loss of muzaki; Second, the credit risk; Third, operational risk, and the fourth is a risk transfer of zakat cross countries (Beik, 2014).

The method used to identify the risks is Enterprise Risk Management (ERM). By conducting ERM, identifying risk probability, risk impact, and risk mitigation are able to be performed.

Keywords: Zakat, Risk management, zakat management, risk management of zakat management

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pengelolaan zakat ini, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Misalnya adalah kewajiban untuk mencetak BSZ (Bukti Setor Zakat) bagi muzakki yang telah menunaikan kewajibannya sesuai UU No.23/2011. BSZ ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam SPT Tahunan. Apabila penerbitan BSZ ini tidak dilakukan, maka hal tersebut berpotensi menciptakan dampak negatif yang berimbas pada penurunan reputasi BAZNAS dan LAZ.

Hal lain yang dapat menurunkan kepercayaan pada BAZNAS dan LAZ adalah kesalahan dalam penyaluran zakat. Seorang mustahiq bisa saja mendapatkan dana zakat lebih dari satu kali. Ada kemungkinan penerima zakat tersebut tidak layak sebagai penerima zakat sesungguhnya. Kesalahan dalam penyaluran zakat tidak boleh dianggap remeh ataupun sepele, karena dapat menimbulkan risiko yang fatal.

Menjaga reputasi bagi lembaga amil zakat sangatlah penting. Dengan terpeliharanya reputasi yang baik dan terpercaya maka dapat memudahkan amil dalam upaya pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat berpotensi menimbulkan citra buruk lembaga yang berdampak pada risiko kehilangan muzakki.

Temuan (Inovasi)

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menjadi sangat penting dan strategis. Selama ini kita mengenal istilah manajemen risiko pada dunia perbankan dan industri secara umum. Padahal lembaga zakat juga memerlukan pengelolaan risiko ini. Istilah manajemen risiko dalam pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang tidak lazim didengar. Berbeda dengan industri perbankan syariah maupun konvensional dimana mereka mengenal dengan baik istilah manajemen risiko ini dan bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis risiko yang harus dikelola. Tujuannya agar pihak perbankan dapat meminimalisir berbagai kemungkinan yang akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan industri mereka.

2. METODOLOGI

Metode Pengumpulan Data


Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kuesioner
Metode untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui pengisian kuesioner yang terstruktur. Angket dalam penelitian ini merupakan angket langsung, yaitu angket yang secara langsung diisi oleh responden.
- b. Wawancara dengan pihak terkait
- c. Dokumen
- d. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pedoman dari Zakat Core Principles (ZCP), berisikan prinsip-prinsip dari sistem zakat yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengontrol dan mengatasi risiko atas pengelolaan zakat. Pada dasarnya Zakat Core Principles (ZCP) mengacu pada Basel Core Principles (BCP) yang merupakan standard minimum bagi peraturan dan pengawasan dari bank-bank dan sistem perbankan, dan telah digunakan di 150 negara. Hal ini menunjukkan bahwa BCP mewakili model terbaik untuk menilai kualitas dan mengawasi kegiatan-kegiatan dari perbankan.

Berkaitan dengan kenyataan di atas, maka ZCP mengadopsi beberapa prinsip dari BCP, yaitu sebanyak 18 prinsip yang relevan dengan pengawasan zakat (zakat supervision) dari 29 prinsip, yang menjadi dasar bagi pedoman utama peraturan dan persyaratan yang bijaksana untuk pelaksanaan Zakat Core Principles. Risiko-risiko yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan zakat termaktub dalam ZCP 11 – 14, yaitu Country and Transfer Risks (Risiko Transfer Zakat antar Negara), Reputation Risk (Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki), Disbursement Risk (Risiko Penyaluran), dan Operational Risk (Risiko Operasional).

Bagan Alir Penelitian
Skema masalah pada risiko pengelolaan zakat



3. LANDASAN TEORI

Zakat

Zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh, sedangkan zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 1979 dalam Aminah dan Raharjo, 2014). Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Rahman, 2002 dalam Aminah dan Raharjo, 2014).

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat memercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Metode ERM (Enterprise Risk Management)

Identifikasi risiko dengan metode *Enterprise Risk Management* (ERM)



1. Proses dan sistem dari ERM bersifat **komprensif, integratif, dan lintas divisional**. Pada manajemen risiko tradisional, risiko dikelola secara parsial (*silo-based*).
2. Tujuan dari ERM bersifat **strategis** yaitu pencapaian tujuan perusahaan yang lebih baik dan pada akhirnya menciptakan, menambah, dan atau melindungi nilai perusahaan. Pada manajemen risiko tradisional, tujuan terbatas pada mitigasi risiko terbatas pada kegiatan atau unit bisnis tertentu.

ERM versi COSO terdiri dari **8 komponen** yang saling terkait. Kedelapan komponen ini diturunkan dari bagaimana manajemen

menjalankan perusahaan dan diintegrasikan dengan proses manajemen. Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Komponen-komponen tersebut adalah:

1. **Lingkungan Internal** (*Internal Environment*) – Lingkungan internal sangat menentukan warna dari sebuah organisasi dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang dalam organisasi tersebut. Di dalam lingkungan internal ini termasuk, filosofi manajemen risiko dan *risk appetite*, nilai-nilai etika dan integritas, dan lingkungan di mana kesemuanya tersebut berjalan.
2. **Penentuan Tujuan** (*Objective Setting*) – Tujuan perusahaan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. ERM memastikan bahwa manajemen memiliki sebuah proses untuk menetapkan tujuan dan bahwa tujuan yang dipilih atau ditetapkan tersebut terkait dan mendukung misi perusahaan dan konsisten dengan *risk appetite*-nya.
3. **Identifikasi Kejadian** (*Event Identification*) – Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan harus diidentifikasi, dan dibedakan antara risiko dan peluang. Peluang dikembalikan (*channeled back*) kepada proses penetapan strategi atau tujuan manajemen.
4. **Penilaian Risiko** (*Risk Assessment*) – Risiko dianalisis dengan memperhitungkan kemungkinan terjadi (*likelihood*) dan dampaknya (*impact*), sebagai dasar bagi penentuan bagaimana seharusnya risiko tersebut dikelola.
5. **Respons Risiko** (*Risk Response*) – Manajemen memilih respons risiko – menghindar (*avoiding*), menerima (*accepting*), mengurangi (*reducing*), atau mengalihkan (*sharing risk*) – dan mengembangkan satu set kegiatan agar risiko tersebut sesuai dengan toleransi (*risk tolerance*) dan *risk appetite*.
6. **Kegiatan Pengendalian** (*Control Activities*) – Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan respons risiko berjalan dengan efektif.
7. **Informasi dan komunikasi** (*Information and Communication*) – Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu

- yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya.
8. **Pengawasan (*Monitoring*)** – Keseluruhan proses ERM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus, melalui evaluasi secara khusus, atau dengan keduanya.

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- e. Kuesioner
Metode untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui pengisian kuesioner yang terstruktur. Angket dalam penelitian ini merupakan angket langsung, yaitu angket yang secara langsung diisi oleh responden.
- f. Wawancara dengan pihak terkait
- g. Dokumen
- h. Kepustakaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Pengelolaan Zakat

Tidak mudah mengidentifikasi risiko organisasi nonprofit dan mitigasinya, karena semua risiko terhubung ke semua aspek pembuatan keputusan organisasi. Identifikasi risiko lembaga zakat banyak merujuk pada identifikasi risiko lembaga non profit.

Untuk itu setidaknya perlu dicatat dua aspek terkait dengan risiko penyaluran, yaitu dari sisi pengelola atau lembaga zakat itu sendiri dan dari sisi dampak negatif penyaluran dana zakat kepada mustahik. Dari sisi pengelola atau lembaga zakat wajib untuk menjamin bahwa proses penyaluran dana zakat sesuai dengan sistem *operating procedure* yang disepakati. Penyaluran dana zakat harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyaluran **dana zakat**, antara lain; standar indikator mustahik, batas kemiskinan, efektifitas dan efisiensi penyaluran dana, batas waktu penyaluran, standar pelayanan, rasio biaya operasional program penyaluran dan lain-lain. Dengan kata lain, prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, dan lainnya harus diimplementasikan dalam pengelolaan zakat. Terlebih zakat merupakan ibadah (bukan sekedar mengelola keuangan). Dalam konteks pengelolaan zakat harus memperhatikan kesesuaian syariah (*shariah compliances*).

Risiko dalam Proses Menghimpun Dana

Dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, lembaga zakat akan menghadapi beberapa risiko, diantaranya adalah risiko kepercayaan dari para muzakki ketika menitipkan dananya ke lembaga zakat. Masih banyak masyarakat yang belum percaya bahwa dana yang akan dititipkannya itu akan sampai ke tangan langsung para mustahik, baik dari sisi kuantitas dana maupun tepat tidaknya penyampaian dana tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa nominal zakatnya akan berkurang saat disalurkan ke para mustahik untuk urusan administrasi. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui akan disalurkan kemana saja dana zakatnya tersebut atau dengan kata lain tidak transparansinya masyarakat daerah mana saja yang akan disaluri dana zakatnya tersebut. Inilah yang membuat masyarakat kurang percaya bahwa dana zakatnya akan tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih puas dan tenang jika dana zakatnya disalurkan secara individu.

Risiko diatas dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan profil lembaga zakat serta kelebihan-kelebihan yang didapat dengan menitipkan dana zakatnya di lembaga zakat. Bertolak dari anggapan masyarakat tentang lembaga zakat bahwa lembaga zakat telah memiliki daftar-daftar masyarakat yang berhak menerima dana zakat dan lembaga zakat telah membuat daftar prioritas masyarakat yang terlebih dahulu untuk disaluri zakat. Inilah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Faktor penyebab lainnya dari risiko diatas, yaitu kurangnya edukasi dan pengawasan terhadap sumber daya manusia lembaga zakat (amil atau petugas zakat). Para amil perlu diberikan pendidikan bagaimana menerima dana zakat dari masyarakat, baik dari proses administratifnya maupun dari proses pengumpulan dana-dana zakat tersebut dari masyarakat (apakah dipilah-pilah atau dicampur menjadi satu).

Dari risiko tersebut, dapat disolusikan beberapa hal berikut :

1. Memberikan sosialisasi rutin kepada masyarakat tentang profil dan peran lembaga zakat dalam mengurus dana zakat
2. Lembaga zakat harus bisa membaaur dengan cara pendekatan yang lain untuk membuat masyarakat percaya akan peran lembaga zakat
3. Memberikan edukasi kepada amil zakat dalam proses menghimpun dana dari para muzakki, baik dari proses administratifnya maupun dari proses pengumpulan dana-dana zakat tersebut dari masyarakat sesuai dengan akad yang disetujui

Risiko dalam Proses Mengelola Dana

Dalam proses mengelola dana, lembaga zakat bertugas untuk memastikan bahwa dana zakat yang diterima mampu memenuhi jumlah pos-pos

penerima zakat. Lembaga zakat akan mengusahakan agar dana zakat yang berhasil dihimpunnya bisa disalurkan kepada pos-pos (ashnaf) yang sesuai dengan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam proses mengelola dana ini, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak sesuainya jumlah dana yang dihimpun dengan jumlah para mustahiq yang telah mereka daftarkan. Hal ini bisa terjadi karena terlalu banyaknya jumlah prioritas para mustahiqnya dan bisa juga karena kurang ahli para amil dalam membagi-bagi dana yang dihimpunnya.

Selain itu, berkaitan dengan fungsi dana zakat tersebut, lembaga zakat selama ini hanya mengelola dana untuk para mustahiq untuk kepentingan konsumtif saja, bukan untuk kepentingan produktif yang bisa berkelanjutan. Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga zakat dapat juga menghadapi risiko pengelolaan dana zakat produktif yang masih kurang (tidak tepat guna).

Dari risiko-risiko tersebut, dapat disolusikan beberapa hal berikut :

1. Amil zakat harus lebih lengkap dalam mendata para delapan ashnaf dan lebih teliti dalam membuat daftar prioritas penerima zakat.
2. Mengedukasi para amil agar ahli dalam mengelola dana zakat
3. Menambah dana donatur dengan cara menjaga kepercayaan para donatur (muzakki)
4. Membuat standarisasi dan pedoman dalam pengelolaan zakat
5. Bekerjasama dengan pihak lain untuk bisa menciptakan pengelolaan dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif

Risiko dalam Proses Mendistribusikan Dana

Dalam proses pendistribusian dana zakat, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak tepat sasaran dan tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang. Risiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahiq yang tergolong dalam delapan ashnaf. Hal ini bisa terjadi karena kurang pemahamnya amil zakat mengenai kriteria dari masing-masing golongan delapan ashnaf tersebut. Selain itu, hal ini bisa juga terjadi karena amil zakat yang bertugas untuk mendistribusikan dana zakat tersebut tidak amanah. Akibatnya, pendistribusian dana zakat menjadi tidak merata dan akan ada pihak-pihak yang terdzolimi.

Risiko tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang berkaitan dengan fungsi dana yang disalurkan atau dapat dikatakan dengan risiko pendayagunaan dana yang kurang tepat.

Dari risiko-risiko tersebut, dapat disolusikan beberapa hal berikut :

1. Amil-amil zakat yang dipilih haruslah yang jujur dan amanah

2. Pihak lembaga zakat perlu melakukan edukasi rutin untuk memahamkan lagi kriteria dari tiap-tiap delapan ashnaf
3. Pihak lembaga zakat perlu melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap amil yang bertugas mendistribusikan dana zakat, apakah benar-benar telah sampai kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan
4. Sistem administratif dan pelaporan yang kuat
5. Bekerjasama dengan pihak lain untuk bisa menciptakan pengelolaan dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif.

Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya suatu ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kehilangan sesuatu yang berharga, seperti reputasi dan kepercayaan. Menurut Godfrey (1996), jika merujuk pada analisis atas probabilitas terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, maka ada empat kemungkinan tingkat penerimaan risiko, yaitu: unacceptable (risiko yang tidak dapat diterima atau ditoleransi), undesirable (risiko yang sebaiknya dihindari), acceptable (risiko yang dapat diterima namun perlu dikelola), dan negligible (risiko yang dapat diabaikan karena tidak memiliki pengaruh signifikan).

Dengan keempat tingkat penerimaan risiko tersebut, maka **lembaga zakat** perlu melakukan identifikasi terkait dengan risiko apa saja yang mungkin muncul dalam aktivitas pengelolaan zakat, bagaimana dampaknya, dan bagaimana memitigasi risiko tersebut melalui tindakan dan langkah yang tepat dan efektif. Selama ini, manajemen risiko belum terlalu dikenal di dunia pengelolaan zakat. Padahal, ada banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan ketika terjadi suatu peristiwa yang sebenarnya bisa diantisipasi sebelumnya melalui penerapan manajemen risiko yang baik.

Sebagai contoh, dalam **penyaluran zakat** untuk program beasiswa, maka diantara risiko yang dapat terjadi adalah risiko keterlambatan proses pencairan dana beasiswa ke rekening mustahik. Padahal keterlambatan ini berpotensi menciptakan masalah, yaitu dikeluarkannya mustahik tersebut dari sekolah/kampus tempatnya belajar. Jika ini terjadi, maka hal tersebut berpotensi merusak nama baik lembaga zakat.

Untuk itu, diperlukan adanya tindakan mitigasi yang tepat. Misalnya, dengan cara menghubungi otoritas sekolah/kampus tempat belajar mustahik yang bersangkutan. Jika ini yang dilakukan, maka perlu diatur siapa petugas amil yang bertanggung jawab untuk menghubungi pihak sekolah/kampus dan menyampaikan informasi keterlambatan pencairan ini.

Contoh yang lain adalah resiko dari sisi **penghimpunan zakat**. Misalnya, resiko kurangnya informasi pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga kepada para muzakki, padahal mereka telah berzakat secara rutin kepada lembaga. Implikasi yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan mitigasi yang tepat. Misalnya, dengan menyegeerakan laporan rutin pengelolaan zakat kepada muzakki secara langsung dengan disertai ucapan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian informasi ini. Hal tersebut harus dimasukkan ke dalam standar prosedur operasional lembaga.

Perkembangan dunia zakat dan filantropi Islam kini semakin pesat dan memerlukan kemampuan manajemen risiko yang baik agar bisa terus dipercaya oleh masyarakat. Dunia zakat dan filantropi Islam kini dinamikanya semakin meningkat. Saat yang sama terlihat semakin tinggi kemampuan lembaga-lembaga zakat mengelola zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Dalam situasi ini dibutuhkan pula kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat (LPZ). Dan untuk terus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat ini, lembaga zakat harus mampu menunjukkan kualitas pengelolaannya secara baik dan transparan.

Agar infonya bisa terus semakin meluas, harus ada informasi memadai dari lembaga-lembaga zakat. Bagaimana mereka mengurus dirinya secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi penyimpangan terhadap amanah yang diberikan masyarakat pada lembaga zakat yang ada. Masyarakat harus tahu dan juga mengerti bahwa ada upaya penjagaan, komitmen dan pengawasan terhadap nilai-nilai kejujuran dan kebaikan dalam mengelola zakat.

Dalam dunia usaha atau korporasi, kita mengenal istilah *Good Corporate Governance* (GCG) ataupun *Good Government Governance* (GGG) di bidang pemerintahan, dan untuk lembaga zakat yang dapat juga dikategorikan *Islamic Philanthropy* atau lembaga nirlaba Islam berlaku apa yang disebut dengan *Good Philanthropy Governance* (GPG).

Istilah-istilah tersebut (*good governance*) menggambarkan penerapan prinsip-prinsip yang baik dalam tata kelola sebuah institusi, apakah itu berupa korporasi, pemerintahan ataupun lembaga pengelola zakat. Bagi lembaga zakat adalah sebuah keniscayaan untuk taat pada aturan yang ada dan sungguh-sungguh untuk melakukan pengelolaan zakat. Karena pada dasarnya semua dana ZIS yang masuk merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Dana yang masuk dan terkumpul misalnya, harus dipastikan

mampu disalurkan dengan baik, sesuai kategori asnaf dan prioritas kebutuhannya.

Dalam implementasinya, sebuah lembaga zakat harus memiliki sistem dan prosedur yang jelas dalam menghimpun, mengelola dan mendayagunakan lembaganya. Ini tak lain karena lembaga zakat mengelola amanah masyarakat dan setiap amanah harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui berbagai macam metode dan pendekatan. Namun demikian, masa depan dari pengelolan zakat modern ini, akan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat luas.

Kepercayaan ini sendiri bukan cek kosong, harus ada pembuktian kemampuan lembaga pengelola zakat dalam menjaga amanah ini dalam wujudnya yang nyata, terutama dalam menjaga reputasi lembaga masing-masing. Dan berbicara soal reputasi ini, ternyata ia masuk ke dalam bagian manajemen risiko pengelolaan zakat.

5.KESIMPULAN

Menurut riset, diketahui bahwa karakter muzakki (donatur) dewasa ini ingin mengetahui kemana dana zakat mereka disalurkan. Ini menunjukkan urgensi penanggulangan risiko penyaluran zakat menempati prioritas untuk dikaji karena terkait dengan risiko yang lainnya. Sebab salah satu capaian kinerja amal zakat saat ini mulai bergeser tidak lagi sekedar diukur dari seberapa dana zakat yang terhimpun, akan tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh penerima dana zakat. Tapi juga amal zakat dituntut untuk mampu mentransformasi kondisi mustahik menjadi mandiri.

Penyaluran dana zakat harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyaluran dana zakat, antara lain: standar indikator mustahik, batas kemiskinan, efektivitas dan efisiensi penyaluran dana, batas waktu penyaluran, standar pelayanan, dan lain-lain. Dengan kata lain, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, harus diimplementasikan dalam pengelolaan zakat. Terlebih zakat merupakan ibadah (bukan sekedar mengelola keuangan). Dalam konteks pengelolaan zakat harus memperhatikan kesesuaian syariah (*syariah compliance*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ba'ly, Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud 2006, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan*

- Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alfian, Mely G.Tan dan Selo Sumardjan 1980, *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial
- An-Nabhani, Taqiyudin 2004, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Beirut : Darul Ummah
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baga, Beik dan Triyani, 2015, *Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, Jurnal Ekonomi Islam Republika, IQTISHODIA, 31 Desember 2015, Jakarta, Republika
- Hasbi, Al Furqon. 2008. 125 *Masalah Zakat*. Tiga Serangkai
- Mannan, M.Abdul, 1986, *Islamic Economics : Theory and Practice*, Cambridge : Houdner and Stughton Ltd
- Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat*. Pustaka Progresif.
- Ali Sakti, 2007, *Implikasi Zakat dalam Perekonomian*, artikel – Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan
- BPS, 2013, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2012*
- Hidayat, Anton, 2007, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, artikel – Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan
- IMZ. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Zakat*. Ciputat:IMZ